



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, Tempat tanggal lahir Penanding, 12 Agustus 1982, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Lagan Bungin, Kecamatan Semidang Lagang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Termohon**, Tempat tanggal lahir Lagan Bungin, 30 Mei 1984, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Bantu, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Lagan Bungin, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal tanggal 21 September 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Arga Makmur dengan Nomor

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor :566/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

566/Pdt.G/2021/PA.AGM, tanggal 22 September 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 20 Oktober 2008, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

2.-----Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lagan Bungin, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah selama 5 tahun, terakhir tinggal di kediaman bersama di Desa Lagan Bungin, Kecamatan Semidang Lagang, Kabupaten Bengkulu Tengah ;

3.-----Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, Laki-laki, lahir pada tanggal 12 Januari 2010, Sekarang anak tersebut ikut Termohon ;

4.Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai hal itu berlangsung selama 10 tahun akan tetapi sejak bulan April 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan karena :

1.-----Termohon berat sebelah dalam hubungan dengan keluarga, Termohon tidak mau diajak bersilahturahmi kepada orang tua Pemohon dan juga kepada keluarga Pemohon dengan alasan belum waktunya, Pemohon berusaha untuk mengajak Termohon dengan bermacam cara akhirnya dalam satu tahun untung satu kali ada Termohon ikut Pemohon berkunjung kerumah orang tua Pemohon padahal jarak antara tempat tinggal Pemohon dan Termohon dengan orang tua Pemohon hanya memakan waktu perjalanan lebih kurang 40 menit;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor :566/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.---Termohon lebih memilih kepada keputusan orang tua Termohon dari pada keputusan Pemohon contoh dalam hal untuk bersilahturahmi ke rumah orang tua Pemohon harus mendapat izin dari orang tua Termohon terlebih dahulu;

3.-----Tentang perselisihan membangun tempat tinggal, orang tua Termohon memaksa untuk membikin rumah di Desa tempat tinggal orang tua Termohon sedangkan Pemohon berkeinginan agar membuat rumah tersebut tidak dekat dengan orang tua Termohon dan juga tidak dekat dengan orang tua Pemohon supaya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat mandiri;

5.-----Bahwa oleh karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan lebih mengikuti keinginan orang tua Termohon maka Pemohon merasa tidak senang dan sempat marah-marah kepada Termohon;

6.-----Bahwa akibat dari Pemohon marah-marah kepada Termohon tersebut Termohon beserta keluarga menuduh Pemohon sakit jiwa, keluarga Termohon melakukan tindakan kekerasan kepada Pemohon disaat Pemohon dalam perjalanan mau melaksanakan tugas mengajar di sekolah SMA 4 Pagar Jati Bengkulu Tengah, tiba-tiba Termohon dan ayah kandung Termohon yang bernama Sanudin serta keluarga memaksa dan membawa Pemohon ke Rumah Sakit Jiwa Bengkulu dengan alasan untuk membesuk keluarga Termohon yang sedang sakit, ternyata setibanya di Rumah Sakit Jiwa Pemohon disuruh berobat dan opname di rumah sakit jiwa akan tetapi Pemohon tidak mau;

7.-----Bahwa dari tindakan Termohon dan keluarga Termohon tersebut Pemohon sempat marah karena Pemohon merasa tidak mengalami gangguan jiwa akan tetapi Pemohon merasa kesal terhadap Termohon dan Keluarga Termohon sehingga membuat Pemohon temperamental dan gampang emosi;

8.-----Bahwa hari itu juga Pemohon dibawa pulang kerumah orang tua Termohon dan sempat menginap 1 malam, kemudian untuk menenangkan suasana dan menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berdasarkan musyawarah pihak keluarga Pemohon dan keluarga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Pemohon diajak pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Penanding kurang lebih selama 7 Bulan;

9.-----Bahwa selama 7 bulan Pemohon berada di rumah orang tua Pemohon tersebut Termohon hanya 3 kali mengunjungi Pemohon dirumah orang tua Pemohon dan tidak pernah bermalam;

10.---Bahwa setelah 7 bulan berpisah tersebut Pemohon pulang sendiri kerumah kediaman bersama atas kesadaran Pemohon demi melangsungkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon sempat hidup bersama selama 1 tahun ;

11.-Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 4 Oktober 2020 yang disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk pulang syukuran bayar nazar di Desa Pagar Gunung, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, akan tetapi Termohon tidak mau karena dihalang-halangi oleh orang tua Termohon, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lagan Bungin, Kecamatan Semidang Lagang, Kabupaten Bengkulu Tengah selama 2 minggu akhirnya setelah itu Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon ;

12.Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah terakhir ini, pihak keluarga sudah berusaha 3 kali merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dikarenakan Termohon tetap dengan keputusan Termohon lebih memilih orang tua Termohon dari pada Pemohon ;

13.Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon ;

14.----Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor :566/Pdt.G/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja ;

15.----Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## II. SUBSIDAIR:

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa telah dilakukan proses mediasi dengan Mediator **Erwin Efendi, S.H**, yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon namun sesuai laporan Mediator, mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sekaligus sebagai gugat balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1, 2 dan 3 benar;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor :566/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 tentang adanya pertengkaran benar, namun mengenai penyebabnya:

- Tidak benar Termohon tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon, Termohon akui ada berkunjung walaupun memang tidak sering;
- Tidak benar orang tua Termohon melarang berkunjung, bahkan orang Termohon malah menganjurkannya;
- Tidak benar jika Termohon tidak mau tinggal di kediaman orang tua Pemohon, tetapi Termohon memilih tetap tinggal dekat rumah orang tua Termohon karena berada ditengah antara tempat tugas Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 5 sampai dengan 12 benar;

4. Bahwa Pemohon telah tidak memberikan nafkah sejak pisah sebelumnya sekitar bulan Mei 2020 atau sekitar 17 bulan lamanya

5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 13 samapi dengan 15, sebenarnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun terserah Pemohon, jika Pemohon tetap berkeinginan cerai, maka Termohon akan mengajukan gugatan balik sebagai akibat perceraian;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa jika Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, maka Termohon mengajukan gugatan balik menuntut agar Pemohon memberikan hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan dan mohon agar Majelis Hakim memutuskannya sebagai berikut:

1. Nafkah lampau terhutang (*madhiyah*) selama 17 bulan untuk Penggugat dan anak, Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sehingga total sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan 3 bulan, sehingga total sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah 1 (satu) orang anak bernama Raihan Wildan Al Pajri, laki-laki, lahir tanggal 12 Januari 2010, yang saat ini berada dalam asuhan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor :566/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (usia 21 tahun);

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa tentang gugatan balik Peggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi keberatan. Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengakui tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon/Peggugat Rekonvensi selama 17 (tujuh) bulan yaitu sejak bulan Mei 2020 sampai dengan diajukannya permohonan cerai talak ini pada bulan September 2021, namun Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah *madhiyah* untuk Peggugat dan juga nafkah *iddah* sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih banyak hutang pada Bank sehingga gaji hanya tersisa sekitar Rp. 407.000,- an saja, dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi belum terdaftar sebagai guru bersertifikasi. Sedangkan mengenai nafkah anak, yang saat ini berada dalam asuhan Peggugat Rekonvensi, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (usia 21 tahun);

Bahwa Termohon Konvensi/Peggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban konvensi, sedangkan tentang gugatan rekonvensi, Termohon/Peggugat Rekonvensi tidak keberatan/bersedia menerima sejumlah yang disanggupi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi diatas yaitu: nafkah *madhiyah* untuk Peggugat sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama 17 bulan sehingga total nafkah *madhiyah* seluruhnya sejumlah Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan setuju pula nafkah *iddah* sejumlah Rp.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor :566/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sehingga total nafkah *iddah* seluruhnya sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan mengenai nafkah anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi diluar biaya kesehatan dan pendidikan, karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (usia 21 tahun), Termohon/Penggugat Rekonvensi setuju dan bersedia pula menerimanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Surat:

- Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 18 Oktober 2008, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

## II. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, laki-laki, umur sekitar 11 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tetapi sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Oktober 2020;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor :566/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setahu saksi Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa sebelum berpisah, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu perdamaian Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon sebagai guru PNS, namun saksi tidak tahu mengenai jumlah penghasilan Pemohon;

**2. Saksi II**, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, laki-laki, umur sekitar 11 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tetapi sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa setahu saksi Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa sebelum berpisah, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu perdamaian Pemohon dan Termohon;



- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon sebagai guru SMA, namun saksi tidak tahu mengenai jumlah penghasilan Pemohon;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti guna meneguhkan dalil bantahannya dan menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan ini;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan konvensi dan jawaban rekonvensinya, serta tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, serta tidak keberatan bercerai dengan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 145 Ayat (1) dan (2) RBg. dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor :566/Pdt.G/2021/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 Ayat 1 RBg *jo.* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator yang bernama **Erwin Efendi, S.H.**, namun berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya yaitu bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
4. Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon serta keberatan bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata Pemohon dan Termohon dibebankan mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P) dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor :566/Pdt.G/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Termohon. Isinya menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang tentang bea meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Termohon. Isinya menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang tentang bea meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diharuskan menghadirkan saksi-saksi/ orang-orang yang dekat dengannya untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 Rbg. Dibawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sesuai ketentuan Pasal 308 Rbg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor :566/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Oktober 2020 dan Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama. Keterangan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak akan mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya dalil-dalil sepanjang bantahan Termohon tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah dan diakui oleh Termohon maka sesuai ketentuan Pasal 311 RBg., dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa diantara dalil-dalil Pemohon yang diakui dan dibenarkan Termohon yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun penyebabnya sebagian dibantah oleh Termohon. Dengan demikian tanpa melihat penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran didapati fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti- bukti yang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan merupakan pasangan suami isteri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak, laki-laki, lahir tanggal 12 Januari 2010;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Oktober 2020;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *suami isteri wajib*

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor :566/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.* Faktanya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang antara keduanya telah hidup berpisah sekitar 1 (satu) tahun dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajibannya sebagai suami isteri, hal ini tentu akan berakibat buruk bagi Pemohon dan Termohon. Membiarkan dan mempertahankan hubungan perkawinan dalam kondisi demikian justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon daripada kemaslahatan yang akan mereka terima, hal ini sesuai maksud kaidah fikih yang artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mencantumkan surat *Al Baqarah* ayat 227 yang artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama atau sebelum tahap pembuktian,

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor :566/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Rbg. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan di dalam konvensi yang ada hubungannya dengan gugatan rekonvensi secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan awal Penggugat Rekonvensi pada pokoknya yaitu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Nafkah lampau terhutang (*madhiyah*) selama 17 bulan, Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sehingga total sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan 3 bulan, sehingga total sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah 1 (satu) orang anak, laki-laki, lahir tanggal 12 Januari 2010, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (usia 21 tahun);

Menimbang, bahwa tentang gugatan balik Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi keberatan. Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengakui tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selama 17 (tujuh) bulan yaitu sejak bulan Mei 2020 sampai dengan diajukannya permohonan cerai talak ini pada bulan September 2021, namun Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah *madhiyah* dan juga nafkah *iddah* sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih banyak hutang pada Bank sehingga gaji hanya tersisa sekitar Rp. 407.000,- an saja, dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi belum terdaftar sebagai guru bersertifikasi. Sedangkan mengenai nafkah anak, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (usia 21

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor :566/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) sebagaimana tuntutan sebagaimana tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban konvensi, sedangkan tentang gugatan rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan/bersedia menerima sejumlah yang disanggupi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi diatas yaitu: nafkah *madhiyah* Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama 17 bulan sehingga total nafkah *madhiyah* seluruhnya sejumlah Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan setuju pula nafkah *iddah* sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sehingga total nafkah *iddah* seluruhnya sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan mengenai nafkah anak, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (usia 21 tahun), Termohon/Penggugat Rekonvensi setuju dan bersedia pula menerimanya;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil gugatan rekonvensi tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi maka sesuai ketentuan Pasal 311 RBg., dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mencapai persetujuan dan kesepakatan tentang nafkah *madhiyah* dan nafkah *iddah* Penggugat serta terdapat kesepakatan tentang nafkah anak mereka, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat cukup menetapkan dalam amar putusan ini, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menetapkan Nafkah lampau terhutang (*madhiyah*) untuk Penggugat Rekonvensi selama 17 bulan, perbulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah total Rp.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor :566/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah). Dan Nafkah selama masa *iddah* (selama 3 bulan), perbulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). sehingga berjumlah total Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban nafkah *madhiyah* dan *iddah* tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa setentang nafkah anak, sesuai dengan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menetapkan naafkah 1 (satu) orang anak, laki-laki, lahir tanggal 12 Januari 2010, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (usia 21 tahun). Dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban nafkah anak tersebut setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri (usia 21 tahun);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Arga Makmur;

Dalam Rekonvensi

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor :566/Pdt.G/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1. Nafkah *madhiyah* selama 17 (tujuh belas) bulan total sejumlah Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);

2.2. Nafkah selama *iddah* total sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

2.3. Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi lahir tanggal 12 Januari 2010 minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri (usia 21 tahun).

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban nafkah *madhiyah* dan *iddah* sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 poin 2.1 dan 2.2 diatas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 poin 2.3 diatas setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri (usia 21 tahun);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh Kami, Yedi Suparman, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ermanita Alfiah, S.H., M.H., dan Marlin Pradinata, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor :566/Pdt.G/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arisa Anggeraini, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,  
ttd

**Ermanita Alfiah, S.H., M.H.,**  
Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

**Yedi Suparman, S.H.I., M.H.**

**Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.,**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Arisa Anggeraini, S.H.**

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. PNBPN panggilan	:		20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	545.000,-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)